



# **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

## **PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 75 TAHUN 2016**

### **T E N T A N G**

#### **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEKERJAAN UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEKERJAAN UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang pada Dinas Daerah yang melaksanakan urusan teknis Dinas dibidang pemerintahan yang menjadi wewenang Dinas induknya dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Kegiatan Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Kegiatan Teknis Penunjang adalah tugas kegiatan pendukung pelaksanaan tugs-tugas Dinas.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
16. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disingkat LKjIP adalah iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
17. Penetapan Kinerja selanjutnya disingkat TAPKIN adalah keluaran/ hasil dari kegiatan /program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
18. Rencana Strategis selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 ( lima ) tahun.
19. Rencana Kerja selanjutnya disingkat RENJA adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggaraan Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Keputusan KPK Nomor KEP/07/KPK/02/2005.
21. Laporan Pajak-pajak Pribadi yang selanjutnya disingkat LP2P adalah laporan pajak-pajak pribadi yang wajib disampaikan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III.a keatas sesuai dengan penghasilannya kepada Menteri Dalam Negeri.

22. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
23. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.
24. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah laporan keuangan berupa realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan oleh satuan kerja perangkat daerah selama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir

## BAB II

### KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian urusan teknis operasional dan/atau penunjang Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- (2) Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), dibagi 6 (enam) wilayah kerja menyesuaikan karakteristik daerah setempat dengan pembagian wilayah sebagai berikut:
  - a. UPT Pekerjaan Umum Wilayah I, membawahi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Anggana, Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Badak dan berkedudukan di Kecamatan Muara Badak;
  - b. UPT Pekerjaan Umum Wilayah II, membawahi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Sanga-Sanga, Kecamatan Samboja dan Kecamatan Muara Jawa dan berkedudukan di Kecamatan Muara Jawa;
  - c. UPT Pekerjaan Umum Wilayah III, membawahi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Sebulu dan Muara Kaman dan berkedudukan di Kecamatan Tenggarong Seberang;
  - d. UPT Pekerjaan Umum Wilayah IV, membawahi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Muara Wis dan Kecamatan Muara Muntai dan berkedudukan di Kecamatan Kota Bangun; dan
  - e. UPT Pekerjaan Umum Wilayah V, membawahi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang dan berkedudukan di Kecamatan Kembang Janggut.

- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

## **Bagian Kedua Tugas**

### **Pasal 3**

Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang dibidang urusan kebinamargaan dan sumber daya air yang menjadi kewenangan Dinas induknya.

## **Bagian Ketiga F u n g s i**

### **Pasal 4**

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. membantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebinamargaan dan sumber daya air sesuai dengan urusan yang dilimpahkan;
- b. pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebinamargaan dan sumber daya air; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 5**

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh perangkat UPT.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi UPT Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**Tata Kerja**  
**Bagian Kesatu**  
**Kepala UPT**

**Pasal 7**

Uraian Tugas Kepala UPT meliputi :

- a. mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan advist teknis terhadap pengelolaan administrasi yang meliputi, urusan Umum kerumahtanggaan, kehumasan dan keprotokolan UPT;
- b. mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan advist teknis terhadap pengelolaan pelayanan aparatur yang meliputi, urusan Kepegawaian, Keuangan, peralatan dan perlengkapan UPT;
- c. mengkoordinir dan mengendalikan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah yang meliputi, Perjanjian Kinerja RENSTRA, RENJA, LKjIP, LKPD dan LPPD, LHKPN, LP2P pada awal dan setiap akhir tahun berjalan;
- d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilimpahkan;
- f. mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan advist teknis terhadap pengelolaan urusan teknis dan operasional kebinamargaan yang meliputi Bidang Pembangunan Peningkatan Jalan, Pembangunan dan Penggantian Jembatan dan Pemeliharaan Jalan, serta ketaatan mutu atas pelaksanaan rencana teknis seluruh kegiatan dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- g. mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan advist teknis terhadap pengelolaan urusan teknis dan operasional bidang Sumber Daya Air yang meliputi urusan Bangunan dan jaringan Irigasi, Pemanfaatan Sungai, Rawa dan Pantai, Pemeliharaan bangunan dan Jaringan Irigasi serta ketaatan mutu atas pelaksanaan rencana teknis seluruh kegiatan bidang Sumber Daya Air;dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Kedua**  
**Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

- a. merencanakan, melaksanakan dan memberikan advist teknis terhadap pengelolaan administrasi yang meliputi, urusan Umum kerumahtanggaan, kehumasan dan keprotokolan UPT;

- b. merencanakan, melaksanakan dan memberikan advist teknis terhadap pengelolaan pelayanan aparatur yang meliputi, urusan Kepegawaian, Keuangan, peralatan dan perlengkapan UPT;
- c. merencanakan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah yang meliputi, Perjanjian Kinerja RENSTRA, RENJA, LKjIP, LKPD dan LPPD, LHKPN, LP2P pada awal dan setiap akhir tahun berjalan;
- d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;
- f. merencanakan, melaksanakan dan memberikan advist teknis terhadap pengelolaan Urusan Teknis Operasional terhadap pengelolaan urusan teknis dan operasional bidang Sumber Daya Air yang meliputi urusan Bangunan dan jaringan Irigasi, Pemanfaatan Sungai, Rawa dan Pantai, Pemeliharaan bangunan dan Jaringan Irigasi serta pengawasan dan evaluasi ketaatan mutu atas pelaksanaan rencana teknis seluruh kegiatan bidang Sumber Daya Air;
- g. merencanakan, melaksanakan dan memberikan advist teknis terhadap pengelolaan urusan teknis dan operasional kebinamargaan yang meliputi Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Pembangunan dan Penggantian Jembatan dan Pemeliharaan Jalan serta mengevaluasi pengawasan ketaatan mutu atas pelaksanaan rencana teknis seluruh kegiatan dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan fungsional yang dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dalam Pasal 9 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan UPT.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 26 Oktober 2016  
**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**ttd**

**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 27 Oktober 2016


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**ttd**

**Ir. H. MARLI, M.Si**  
**NIP 19590206 198802 1 002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016  
NOMOR 75**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum


  
**PURNOMO, SH**  
**NIP. 19780605 200212 1 002**



**LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 75 TAHUN 2016 TANGGAL 26 OKTOBER 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEKERJAAN  
UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM**

**STRUKTUR ORGANISASI**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS PEKERJAAN  
UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH**  
NIP. 19780605200212 1 002

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**tttd**

**RITA WIDYASARI**